



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SUES SRI MANDIANTO BIN RAIS SUPARMAN
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/24 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Karanggading Rt. 02 Rw. 04 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : TRI DARMAWAN ALIAS NDENDEK BIN PONIJAN
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/8 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bogeman Wetan Rt. 02 Rw. 02 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Warsito Bin Tugimin

2. Tempat lahir : Magelang

3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/8 Januari 1984

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kp. Malangganten Rt. 04 Rw. 10 Kel. Rejowinangun
Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES Bin RAIS SUPARMAN, terdakwa II TRI DARMAWAN alias NDEDEK Bin PONIJAN (alm) dan terdakwa III WARSITO Bin TUGIMIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES Bin RAIS SUPARMAN, terdakwa II TRI DARMAWAN alias NDEDEK Bin PONIJAN (alm) dan terdakwa III WARSITO Bin TUGIMIN (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya masa tahanan yang sudah dijalani*, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong merk RED POINT, warna putih kombinasi abu-abu ada tulisan GOOD VIBES, ada bercak darah.
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau tua ada tulisan front side dan nose grind.
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna biru, di depan sebelah kiri ada tulisan U
 - 1 (satu) potong kaos oblong merk DOUJEICHAOLONG, warna abu-abu kombinasi biru dan kuning terdapat tulisan RidgeDirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menjadi tulang punggung bagi masing-masing keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SUES SRI MANDIANTO Bin RAIS SUPARMAN, terdakwa II TRI DARMAWAN alias NDENDEK dan terdakwa III WARSITO Bin TUGIMIN, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Tarumanegara Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu sdr. YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO (alm), jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat dalam pokok dakwaan saksi korban yang bernama YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO Anak Dari PARYONO (Alm) berkendara bersama dengan sdr. WINTOLO alias WIWOK dan sdr. ROHIM, yang saat melewati tempat tersebut saksi korban meminta untuk berhenti untuk menghampiri para terdakwa yang duduk-duduk bersama dengan Sdr. DWI AYU KURNIAWATI Binti SUPANDI sedang berjualan barang bekas di Jl. Tarumanegara Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, dan setelah saksi korban turun dari kendaraan, saksi korban pun ditinggal sdr. WINTOLO alias WIWOK dan sdr. ROHIM;
- Bahwa saksi korban mendatangi para terdakwa dengan maksud untuk menyelesaikan masalah dengan terdakwa I **SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES Bin RAIS SUPARMAN**, yang mana saksi korban sebelumnya adalah pacar dari sdr. DWI AYU KURNIAWATI namun sudah putus, dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengetahui sdr. DWI AYU KURNIAWATI sudah menjadi pacar terdakwa I, untuk itu saksi korban ingin menyelesaikan masalah tersebut supaya tidak ada sakit hati.

- Bahwa selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa I yang berjarak sekitar 2 (dua) meter sebelah kiri depan saksi korban, sedangkan posisi terdakwa II dan terdakwa III **berjarak** sekitar 2 (dua) meter di sebelah depan kanan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa I, "KUWI NEK GELEM GAGLAKEN, NEK AKU NDUWE SALAH AKU NJALUK NGAPURO", yang artinya KALAU MAU ITU maksudnya mau sama sdr. DWI AYU KURNIAWATI AMBIL SAJA, KALAU SAYA ADA SALAH SAYA MINTA MAAF, yangmana mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa I sambil berdiri berkata "KOWE KOK SUARANE ATOS" (KAMU KOK SUARANYA KERAS), mendengar perkataan terdakwa I saksi korban mendekati terdakwa I sambil mengajak bersalaman, namun terdakwa I menolak, saksi korban malah merangkul terdakwa I namun terdakwa I menolak untuk dirangkul sehingga saksi korban melepas rangkulannya dan mundur sambil saksi korban melihat ke arah terdakwa II dan terdakwa III dan saksi korban berkata ke terdakwa II "NDEK, KOWE WINGI NANTANG AKU? (NDEK, KAMU KEMARIN YANG MENANTANG SAYA ?), mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa I langsung mendekati korban sambil mendorong saksi korban bersamaan dengan terdakwa II dan terdakwa III yang langsung memukul saksi korban dengan posisi berdiri berhadapan langsung memukul ke arah wajah saksi korban mengenai hidung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, lalu terdakwa III dengan posisi berdiri di sebelah kiri terdakwa I juga memukul mengenai kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal disusul terdakwa II memukul juga mengenai kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal yang membuat saksi korban hampir tersungkur namun masih bisa berdiri dan terdakwa I memukul lagi ke arah wajah saksi korban yang mengenai hidung dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sehingga korban terjatuh dan hidung nya mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu sdr. YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/37/II/700/2021 tanggal 10 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. KURNIAWAN LUKMAN E, yaitu :

- Korban datang di IGD RSUD Tidar Kota Magelang pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 17.31 Wib, teregistrasi dengan Nomor Rekam Medik 0047101;
- Saat korban datang di IGD RSUD Tidar Magelang dengan keadaan umum baik, kesadaran : sadar, Glasgow Coma Scale (GCS) E V M = 15, Teleng mata baik, refleks cahaya normal;
- Pemeriksaan tanda-tanda vital : Tekanan darah : 120/80 mmHg, Nadi : 88 kali permenit, Pernafasan : 22 kali permenit, Suhu : 36,4 derajat celcius. Kondisi kejiwaan : baik, Status gizi : baik.
- Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan : bengkak pada daerah hidung dengan nyeri tekan, bengkak pada daerah kepala belakang berukuran kurang lebih 2x2 sentimeter dan nyeri dan kemerahan pada pipi bagian bawah mata kanan.
- Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan
- Dengan kesimpulan : korban seorang laki-laki dengan identitas Yohanes Oliver Eddy Kristiawan, pada tubuh korban didapatkan bengkak pada daerah hidung dengan nyeri tekan, bengkak pada daerah kepala belakang berukuran kurang lebih 2x2 sentimeter, nyeri dan kemerahan pada pipi bagian bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN als.YOYO Anak Dari PARYONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini ada masalah pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan di jalan Taruma Negara Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;
 - Bahwa yang menjadi korban dengan adanya peristiwa pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan itu terjadi karena saksi dengan Para Terdakwa ini masalah perempuan karena saksi cemburu;
- Bahwa perempuan yang bernama DWI AYU KURNIAWATI dahulu pacar saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Para Terdakwa ini terjadi pengeroyokan ketika saksi bersama dengan Sdr. WINTOLO Als WIWOK dan Sdr. ROKHIM bermaksud mencari makan di dekat GKL dengan menggunakan mobil warna coklat dan untuk merk mobil jenisnya saksi lupa, dan saksi melewati jalan Taruma Negara Kota Magelang, saksi melihat ada Sdr. ANTOK SUES saat itu sedang duduk bersama-sama dengan Sdr. WARSITO, Sdr. NDENDEK dan Sdri DWUI AYU KURNIAWATI di pinggir jalan sebelah barat, dan saat itu memutuskan untuk turun dari mobil karena saksi mempunyai masalah dengan Sdr. ANTOK SUES dan saksi ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik;
- Bahwa saksi mau menyelesaikan masalah karena dulu DWI AYU KURNIAWATI dulunya itu pacar saksi namun saat ini direbut dan pacaran dengan Sdr. ANTOK SUES dan sering diajak pergi sama SUES;
- Bahwa setelah saksi mendatangi Para Terdakwa ini yang sedang duduk duduk (nongkrong) itu dipinggir jalan sebelah barat dan posisi saksi pada waktu itu menghadap ke arah ANTOK SUES dengan jarak sekitar 2 (dua meter) sebelah kiri depan saksi, sedangkan posisi WARSITO dan Sdr. NDENDEK sekitar 2 (dua) meter di sebelah kanan saksi setelah itu saksi mengatakan kepada Sdr. ANTOK SUES, "KUWI NEK GELEM GAGLAKEN, NEK AKU NDUWE SALAH AKU NJALUK NGAPURO " (ITU KALAU MAU AMBIL SAJA, KALAU SAYA PUNYA SALAH SAYA MINTA MAAF) maksud saksi itu kalau memang Sdr. ANTOK SUES suka dengan Sdri. DWI AYU KURNIAWATI SILAHKAN SAJA, SAYA IKHLAS, KEMUDIAN Sdr. ANTOK SUES itu berdiri sambil mengatakan KOWE KOK SUARANE ATOS" (kamu kok suaranya keras), selanjutnya saksi mendekati Sdr. ANTOK SUES dan mengajak bersalaman, namun Sdr. ANTOK SUES menolaknya, kemudian saksi merangkul Sdr. ANTOK SUES, kemudian saksi mundur dan melihat kepada Sdr. NDENDEK dan saksi mengatakan kepada Sdr. NDENDEK, "NDEK KOWE WINGI NEK NANTANG AKU ? (NDEK KAMU KEMARIN APA MENANTANG SAYA ?) selanjutnya Sdr. ANTOK SUES mendekati saksi dan bersama dengan Sdr. WARSITO dan Sdr. NDENDEK langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipukul oleh Sues dengan menggunakan kepala tangan ;
- Bahwa sebelumnya saksi ada masalah pernah berkelahi karena sakit hati dan cemburu dengan menggunakan pedang sama Sues;
- Bahwa dalam perkelahian ada yang luka dengan tangan saksi itu robek;
- Bahwa sebelum ada kejadian ini kurang lebih 2 (dua) mingguan, dan saksi mendatangi Sues itu sebetulnya mau menyelesaikan masalah tapi Sues membawa senjata tajam;
- Bahwa tempat kejadian perkara itu setiap orang bisa melihat pada waktu kejadian pengeroyokan dan dapat dilihat karena di jalan umum;
- Bahwa saksi pernah dihukum sampai 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa Sues menyampaikan bahwa keterangan dari saksi Yohanes ada yang tidak benar yaitu : bahwa Terdakwa Sues dalam berkelahi itu tidak menggunakan senjata sajam dan tidak bacok-bacok itu hanya pengakuannya Saksi Yohanes, dan hanya pukul dengan menggunakan tangan kosong saja, dan keterangan yang lainnya itu Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi YENNY Anak Dari BUYUNG EFFENDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu kejadian dan berada didalam mobil dan jaraknya itu sekitar 5 (lima) meteran karena mau pergi cari makan;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa Sues memukul saksi korban Yohanes;
- Bahwa saksi ada didalam mobil dan untuk jaraknya sekitar 2,5 (dua setengah) meteran pada waktu saksi dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa itu tahu kalau Saksi korban Yohanes mau mendekati Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Yohanes itu turun dan untuk menemui Para Terdakwa itu sebelum mencari makan di warung dan Saksi Korban Yohannes itu minta turun dari mobil dan mobil terus jalan lagi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saksi korban itu sore dan melihat ada bercak darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DWI AYU KURNIAWATI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berpacaran dengan saksi Yohanes sudah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa permasalahan antara Yohanes dengan Terdakwa Sues adalah di Handphone Sues itu ada yang mengancam kalau ada yang mau bunuh SUES dan saksi punya handphone itu HP yang biasa dan isi ancaman di Handphone itu "SUES tak gawe rekoso dan ora suwe kowe modar";
- Bahwa SMS itu tidak dikirim kepada Terdakwa Sues karena Handphone-nya itu hilang lalu SMS di handphone milik saksi tetapi tidak saksi balas SMS tersebut saksi diamkan saja;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Sues jualan rosokkan (barang bekas) di Jln Taruma Negara Magelang;
- Bahwa saksi Yohanes datang ke tempat jualan saksi dan Sues jualan itu pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2021 soalnya saksi sama Sues terus dan baru kali itu saksi Yohanes datang dengan naik mobil;
- Bahwa saksi Yohanes itu datang dengan tujuan mau minta maaf sama Sues dan dahulu saksi Yohanes pernah menjelek-jelekkan keluarga saksi dan ibu saksi;
- Bahwa saksi sering dipukuli oleh saksi Yohanes dahulu saksi itu hanya mempunyai pikiran kasihan sama Yohanes gitu aja ternyata saksi malah sering dipukuli;
- Bahwa saksi Yohanes datang ditempat saksi berjualan bersama Terdakwa Sues itu bertemu dengan saksi katanya mau meminta maaf sebetulnya itu harus minta maaf sama keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa Ndendek dan Warsito itu memukul Yohanes masing masing 1 (satu) kali dan Terdakwa Sues itu sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tahu kalau ada ancaman terhadap Sues karena Sues bersama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa Sues memukul saksi Yohanes sampai 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan tangan;
- Bahwa Terdakwa Warsito memukul 1 (satu) kali dibagian kepala bagian belakang dengan tangan kosong;
- Bahwa pada waktu saksi Yohanes datang ketempat saksi berjualan itu dengan buka baju dan setelah ada keributan dengan Para Terdakwa lalu Yohanes lari dan pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa I SUES SRI MANDIANTO Bin RAIS SUPARMAN :

- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini ada masalah pengeroyokan di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Yohanes;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. Taruma Negara Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap orang, Terdakwa melakukan bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. WARSITO dan Sdr. TRI DARMAWAN Alias NDENDEK telah memukul Sdr.YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN Alias YOYO seorang laki-laki umur 45 Tahun, Alamat : Kampung Meteseh, Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa awalnya itu bahwa Yohanes Oliver Eddy Kristiawan Alias Yoyo memiliki pacar yang bernama Dwi Ayu Kurniawati kemudian putus, dan selanjutnya Sdri.Dwi Ayu Kurniawati menjadi pacar Terdakwa, dan selanjutnya karena Yohanes itu tahu kalau Ayu menjadi pacar Terdakwa, mungkin merasa cemburu dan saksi Yohanes Oliver itu sering SMS sama Dwi Ayu Kurniawati dengan nada mengancam akan membunuh Terdakwa dan keluarga dan juga menelpon Terdakwa yang isinya menantang Terdakwa berkelahi sambil mengancam akan membunuh istri Terdakwa dan akan membuat cacat anak-anak Terdakwa;
- Bahwa saksi korban yang bernama Yohanes itu memang cemburu sama Terdakwa dan mendatangi Terdakwa pada hari Kamis,tanggal 10 Desember 2020 pada waktu Terdakwa berjualan di pasar Ngasem yang beralamat di Jl Taruma Negara, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa jualan bersama Dwi Ayu Kurniawati, Sdr.Warsito, dan Sdr. Tri Darmawan Alias Ndendek sekitar Jam 15.30 WIB pada saat itu Terdakwa duduk - duduk bersama Dwi Ayu Kurniawati, Warsito, dan Sdr. Tri Darmawan dan datang Yohanes Oliver Eddy Kristiawan Alias Yoyo itu lewat Jl.Taruma Negara,Kelurahan Rejowinangun Utara, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang dengan menggunakan mobil warna coklat milik Sdr. Wintolo Alias Wiwok;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Dwi Ayu Kurniawati selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada waktu itu Yohanes datang di tempat Terdakwa jualan itu dengan naik mobil bersama temannya, tapi temannya tidak turun dari mobil dan mobil yang ditumpangi tersebut langsung pergi, dan Yohanes langsung datang menghampiri Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil melepas kaos yang dikenakan langsung menyalami Terdakwa sambil meminta maaf kepada Terdakwa dan kemudian memeluk Terdakwa, karena pernah diancam dan dicari lengahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Sdr. YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN Alias YOYO agar mundur, dan selanjutnya Saksi Yohanes melihat kearah WARSITO dan Sdr. TRI DARMAWAN Alias NDENDEK yang sedang mengupas mangga menggunakan pisau cutter, kemudian Sdr. YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO berkata, "JARE KOWE SING MEH NGANTER AKU" dan kemudian menantang Sdr. WARSITO, Sdr. TRI DARMAWAN Alias NDENDEK dan Terdakwa untuk berkelahi sambil mengeluarkan kata-kata menghina dan mengancam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Sdr. WARSITO dan Sdr. TRI DARMAWAN Alias NDENDEK berdiri berhadapan dengan Sdr. YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN Alias YOYO dan selanjutnya Terdakwa memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Korban Yohanes itu kearah wajah Sdr. Yohanes sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai hidung;
- Bahwa teman Terdakwa bernama WARSITO dan TRI DARMAWAN Alias NDENDEK juga ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengempal kearah kepala saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN Alias YOYO itu terjatuh dan selanjutnya bangun lalu langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Terdakwa II (TRI DARMAWAN Alias NDENDEK)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Yohanes;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. Taruma Negara Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap orang, Terdakwa melakukan bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. SUES SRI MANDIANTO dan Sdr. WARSITO telah memukul Sdr.YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN Alias YOYO seorang laki-laki umur 45 Tahun, Alamat : Kampung Meteseh, Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa pengeroyokan tersebut adalah seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Terdakwa ketahui namanya, namun sekarang Terdakwa sudah tahu bernama YOYO, umur sekitar 45 Tahun, untuk alamatnya Terdakwa tidak tahu, dan ciri-ciri berbadan agak besar tinggi sekitar 170 Cm;
- Bahwa awalnya Sdr. SUES, Sdr. WARSITO dan Terdakwa itu berdiri berdekatan dengan saksi korban Yohanes, selanjutnya Sdr. SUES itu memukul korban, kemudian Sdr. WARSITO juga ikut memukul korban, dan selanjutnya Terdakwa ikut memukul korban, dan Sues memukul korban lagi;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Sues, dan Sdr. Warsito dalam melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat dan sarana apa-apa hanya menggunakan tangan yang dikepalnya;
- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kanan semuanya;
- Bahwa seingat Terdakwa, Sues memukul korban mengenai muka sebelah depan korban itu sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Warsito memukul kepala sebelah belakang, dan Terdakwa memukul korban mengenai kepala sebelah belakang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Terdakwa III (WARSITO)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Yohanes;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. Taruma Negara Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap orang, Terdakwa melakukan bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. SUES SRI MANDIANTO dan Sdr. TRI DARMAWAN Alias NDENDEK telah memukul Sdr.YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN Alias YOYO seorang laki-laki umur 45 Tahun, Alamat : Kampung Meteseh, Magelang Tengah, Kota Magelang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban itu sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan menggegamkan jari/mengepal dan memukulkan kearah kepala korban mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/37/II/700/2021 tanggal 10 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. KURNIAWAN LUKMAN E, yaitu dengan kesimpulan : korban seorang laki-laki dengan identitas Yohanes Oliver Eddy Kristiawan, pada tubuh korban didapatkan bengkak pada daerah hidung dengan nyeri tekan, bengkak pada daerah kepala belakang berukuran kurang lebih 2x2 sentimeter, nyeri dan kemerahan pada pipi bagian bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos oblong merk RED POINT, warna putih kombinasi abu-abu ada tulisan GOOD VIBES, ada bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau tua ada tulisan front side dan nosebrand;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru, di depan sebelah kiri ada tulisan U
- 1 (satu) potong kaos oblong merk DOUJEICHAOLONG, warna abu-abu kombinasi biru dan kuning terdapat tulisan Ridge;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di Jl. Tarumanegara Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa yang bernama terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES Bin RAIS SUPARMAN, terdakwa II TRI DARMAWAN alias NDEDEK Bin PONIJAN dan terdakwa III WARSITO Bin TUGIMIN terhadap korban yang bernama saksi YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pada saat Para Terdakwa bersama dengan saksi DWI AYU KURNIAWATI sedang berjualan barang bekas di Jl. Tarumanegara Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Magelang, lalu datang saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO dengan menggunakan kendaraan mobil bersama dengan temannya yang bernama saksi WINTOLO alias WIWOK dan sdr. SLAMET ABDUL ROHIM alias ROHIM, namun hanya saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO yang turun dari mobil, sedangkan saksi WINTOLO alias WIWOK dan sdr. SLAMET ABDUL ROHIM alias ROHIM hanya berhenti sebentar lalu pergi untuk makan. Adapun keperluan saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO turun dari kendaraan saat melihat terdakwa SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES berada di Jl. Tarumanegara tersebut karena saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO ingin menyelesaikan masalah dengan terdakwa I SUES SRI MARDIANTO Alias ANTOK SUES;

- Bahwa awal permasalahan saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO disebabkan saksi korban merasa pacar nya saat itu yang bernama saksi DWI AYU KURNIAWATI dekat dengan terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES, hingga akhirnya putus hubungan dengan saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO, dan karena hal tersebut saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO sempat mengirimkan kata-kata melalui pesan singkat kepada saksi DWI AYU KURNIAWATI dan terdakwa SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES yang kata-katanya mengancam atau kata-kata yang tidak baik;
- Bahwa saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO ingin menyelesaikan masalah tersebut dan meminta maaf. Pada saat saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO menghampiri para terdakwa, saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO langsung menghadap ke arah terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES Bin RAIS SUPARMAN yang berjarak sekitar 2 (dua) meter sebelah kiri depan saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO, sedangkan posisi terdakwa II TRI DARMAWAN alias NDEDEK Bin PONIJAN dan terdakwa III WARSITO Bin TUGIMIN sekitar 2 (dua) meter di sebelah depan kanan saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO;
- Bahwa pada saat saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO berhadapan dengan dengan terdakwa I SUES

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES, saksi korban mengatakan “*KUWI NEK GELEM GAGLAKEN, NEK AKU NDUWE SALAH AKU NJALUK NGAPURO “ (KALAU MAU ITU (DWI AYU KURNIAWATI) AMBIL SAJA, KALAU SAYA ADA SALAH SAYA MINTA MAAF)*”, maksudnya kalau terdakwa I SUES SRI MANDIANTO Bin RAIS SUPARMAN suka dengan saksi DWI AYU KURNIAWATI silahkan. saja, saksi korban ikhlas YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO;

- Bahwa kemudian terdakwa I SUES SRI MANDIANTO Bin RAIS SUPARMAN sambil berdiri mengatakan “*KOWE KOK SUARANE ATOS“ (KAMU KOK SUARANYA KERAS)*”, dan pada saat saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO mengajak bersalaman terdakwa I SUES SRI MANDIANTO Bin RAIS SUPARMAN menolak, namun saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO malah berusaha merangkul terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES, yang mana rangkulan saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO tersebut dilepas terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES dengan cara mendorong saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO yang mengakibatkan saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO terdorong mundur;
- Bahwa pada saat terdorong itu saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO melihat arah terdakwa II TRI DARMAWAN alias NDEDEK Bin PONIJAN (alm) dan terdakwa III WARSITO Bin TUGIMIN (alm) lalu saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO mengatakan “*NDEK, KOWE WINGI NEK NANTANG AKU? (NDEK, KAMU KEMARIN YANG MENANTANG SAYA?)*”, saat mendengar perkataan saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO tersebut membuat terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES merasa jengkel dan langsung mendekati saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO lalu mendorong saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO dan memukulnya ke arah wajah yang mengenai hidung saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO, yang mana melihat hal tersebut terdakwa II TRI DARMAWAN alias NDEDEK maupun terdakwa III WARSITO langsung ikut memukul saksi korban



YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO secara bersama-sama, yangmana terdakwa II TRI DARMAWAN alias NDEDEK dan terdakwa III WARSITO masing-masing memukul ke arah kepala bagian kiri dan kanan yang mengenai kepala belakang saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal yang membuat saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO sempat tersungkur namun dapat kembali berdiri yang oleh terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO dipukul lagi dengan posisi berdiri di depan saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO dengan jarak sekitar setengah meter ke arah wajah saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sehingga hidung saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/37/II/700/2021 tanggal 10 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. KURNIAWAN LUKMAN E, yaitu dengan kesimpulan : korban seorang laki-laki dengan identitas Yohanes Oliver Eddy Kristiawan, pada tubuh korban didapatkan bengkak pada daerah hidung dengan nyeri tekan, bengkak pada daerah kepala belakang berukuran kurang lebih 2x2 sentimeter, nyeri dan kemerahan pada pipi bagian bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama ;
4. Kekerasan itu dilakukan dimuka umum ;



5. Dengan sengaja merusak barang atau menyebabkan sesuatu luka ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES Bin RAIS SUPARMAN, terdakwa II TRI DARMAWAN alias NDEDEK Bin PONIJAN (alm) dan terdakwa III WARSITO Bin TUGIMIN (alm), yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Magelang adalah benar diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Para Terdakwa yang cakap untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah . Dengan demikian yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tarumanegara Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES Bin RAIS SUPARMAN memukul mengenai hidung saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO, terdakwa II TRI DARMAWAN alias NDEDEK dan terdakwa III WARSITO masing-masing memukul ke arah kepala bagian kiri dan kanan yang mengenai kepala belakang saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal yang membuat saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO sempat tersungkur namun dapat kembali berdiri dan terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES memukul saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sehingga hidung saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO mengeluarkan darah, hal mana menggambarkan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan kekuatan fisiknya tanpa dikehendaki oleh Saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO, yang berarti Para Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada orang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan, bahwa saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO saat itu dipukuli oleh Para Terdakwa, yang berarti pelaku kekerasan terhadap Para Saksi adalah lebih dari dua orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur kekerasan itu dilakukan dimuka umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat dimana publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis dipersidangan, dimana saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO saat itu dipukuli oleh Para Terdakwa di Jl. Tarumanegara Kel.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg



Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang yang tempat tersebut merupakan tempat keramaian yang sering disinggahi dan mudah dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.5 Unsur dengan sengaja merusak barang atau menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa apakah terdapat opzet atau kesengajaan dalam perbuatan tersebut ,maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak pernah memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan sengaja ini, sehingga petunjuk untuk dapat mengetahui arti dengan sengaja dapat diambil dari Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (willen dan witten), dengan demikian pengertian dengan sengaja berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada Para Terdakwa, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu mereka berbuat, dengan demikian sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan keadaan adanya kesengajaan itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta jurisidis dipersidangan dimana saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO saat itu dipukuli oleh Para Terdakwa, halmana merupakan sikap lahir yang nampak pada diri Para Terdakwa namun sekaligus mencerminkan adanya kehendak sebagai sikap bathin Para Terdakwa, karena tanpa adanya kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut tidak mungkin perbuatan tersebut terjadi. Disamping itu Para Terdakwa tentunya mengetahui atau menyadari bahwa terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES Bin RAIS SUPARMAN memukul mengenai hidung, terdakwa II TRI DARMAWAN alias NDEDEK dan terdakwa III WARSITO masing-masing memukul ke arah kepala bagian kiri dan kanan yang mengenai kepala belakang saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sempat tersungkur namun dapat kembali berdiri yang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES memukul saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO dengan posisi berdiri dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sehingga hidung saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO mengeluarkan darah. Sehingga dengan terjadinya luka maka berarti Para Terdakwa menghendaki perbuatan melukai saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO anak dari PARYONO dan menghendaki pula luka pada diri korban, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/37/II/700/2021 tanggal 10 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. KURNIAWAN LUKMAN E, yaitu dengan kesimpulan : korban seorang laki-laki dengan identitas Yohanes Oliver Eddy Kristiawan, pada tubuh korban didapatkan bengkak pada daerah hidung dengan nyeri tekan, bengkak pada daerah kepala belakang berukuran kurang lebih 2x2 sentimeter, nyeri dan kemerahan pada pipi bagian bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya kesengajaan atau opzet yang ditujukan pada perbuatan dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti adanya. Oleh karena itu menurut hemat Majelis bahwa Unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana, namun lamanya masa pemidanaan yang patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, mengingat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (*Legal Justice*), keadilan sesuai kebenaran hakiki (*Moral Justice*) dan keadilan sosial (*Sosial Justice*) serta memperhatikan keadaan yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan keadaan meringankan Para Terdakwa sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos oblong merk RED POINT, warna putih kombinasi abu-abu ada tulisan GOOD VIBES, ada bercak darah;

Barang bukti tersebut kepunyaan saksi YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN Als YOYO maka dikembalikan kepada saksi YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN Als YOYO;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau tua ada tulisan front side dan nose grind;

Barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa WARSITO maka dikembalikan kepada Terdakwa WARSITO;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru, di depan sebelah kiri ada tulisan U

Barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa SUES SRI MARDIANTO maka dikembalikan kepada Terdakwa SUES SRI MARDIANTO;

- 1 (satu) potong kaos oblong merk DOUJEICHAOLONG, warna abu-abu kombinasi biru dan kuning terdapat tulisan Ridge

Barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa TRI DARMAWAN Als. NDENDEK maka dikembalikan kepada Terdakwa TRI DARMAWAN Als. NDENDEK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN alias YOYO luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan secara lisan yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SUES SRI MANDIANTO alias ANTOK SUES Bin RAIS SUPARMAN, terdakwa II TRI DARMAWAN alias NDEDEK Bin PONIJAN (alm) dan terdakwa III WARSITO Bin TUGIMIN (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong merk RED POINT, warna putih kombinasi abu-abu ada tulisan GOOD VIBES, ada bercak darah;
Dikembalikan kepada saksi YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN Als YOYO;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau tua ada tulisan front side dan nose grind;
Dikembalikan kepada Terdakwa WARSITO;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna biru, di depan sebelah kiri ada tulisan U;
Dikembalikan kepada Terdakwa SUES SRI MARDIANTO;
 - 1 (satu) potong kaos oblong merk DOUJEICHAOLONG, warna abu-abu kombinasi biru dan kuning terdapat tulisan Ridge
Dikembalikan kepada Terdakwa TRI DARMAWAN Als. NDEDEK;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh kami, SARUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H., dan WIDI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh AMBAR SUSILOWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.

SARUDI, S.H.

WIDI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIYATI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)